



P E N E T A P A N
Nomor : 0064/Pdt.G/2013/PA.Klk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

Ayu Dian Pratiwi binti Malik, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang pakaian, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman No. 46, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai
“Penggugat”;-----

M e l a w a n

Ilham, SH bin Sumardin T., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Pemda Kolaka, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman No. 46, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai “Tergugat”;-

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.Klk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 54/09/II/2008, tertanggal 23 Februari 2008;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan WR.



Supratman Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka selama 4 tahun 11 bulan;-----

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Al-Ghyfari Arqanah bin Ilham, umur 2 tahun;-----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 15 Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :-----

1. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----

2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Lia;-----

3. Tergugat sering berbeda pendapat antara Penggugat dengan Tergugat;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 29 Januari 2013 saat mana antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

-

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian,



gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Saiin Ngalim, S.HI.**, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 54/09/II/2008 tertanggal 23 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. **Fitri Arini Syahrir binti Syahrir**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Bank Mustika, bertempat tinggal di Jalan Cakalang, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman saksi sejak sekolah di SMA dan kenal Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sekarang mereka sudah tidak rukun lagi ;---
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Penggugat penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mereka sering berbeda pendapat dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan bahkan tante Penggugat mau menikahkan Tergugat dengan kemanakannya ;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan bulan Februari 2013 ;-----



- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan, tetapi Tergugat selalu datang menemui anaknya ;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

2. **Irma Hakim binti Hakim**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan AKPER Kolaka, pekerjaan Perawat pada Rumah Sakit Umum Kolaka, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Nomor 39, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sahabat saksi sejak SMA dan kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Penggugat penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga mereka karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;-----
- Bahwa penyebab lain tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat ;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 ;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

---- Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.Klk. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;-

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;-----
- Menyatakan bahwa perkara Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.Klk. telah selesai karena
dicabut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 08 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1434 H, oleh kami Nurafni Anom, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Muharrar Syam, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, BA.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)